



PENETAPAN

Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*I'tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. **ICAL BIN MUHLIS**, NIK.6405080509030002, tempat dan tanggal lahir, Mantikas, 5 September 2003, agama Islam, pekerjaan pengepul rumput laut, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di Jalan Mantikas, RT.01, Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;

Pemohon I;

2. **SUKMA AYU LESTARI BINTI UMAR**, NIK.6405084311040001, tempat dan tanggal lahir, Sebatik, 28 Agustus 2004, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), tempat kediaman di Jalan Mantikas, RT.01, Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut dengan "para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan

Halaman 1 dari 15 halaman, Salinan Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Nnk tanggal 9 September 2024, telah mengajukan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 28 Februari 2019 di Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Umar yang kemudian mewakilkan kepada Imam yang bernama Ustadz Tamrin untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ambo Tang dan Alfian;
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus Janda dalam usia 16 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 15 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan sudah dikaruniai dua orang anak yang Bernama:
 - a. Rasya bin Ical, umur 4 tahun;
 - b. Muhammad Bilal bin Ical, umur 2 tahun;

Halaman 2 dari 15 halaman, Salinan Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur sehingga tidak dapat menikah di Kantor Urusan Agama setempat;

10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Ical bin Muhlis) dengan Pemohon II (Sukma Ayu Lestari binti Umar) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2019 di Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa sebelum persidangan dilaksanakan, perkara ini telah diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Nunukan untuk masa pengumuman selama 14 hari dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6405080509030002 tanggal 6 Februari 2024, atas nama Pemohon I,

Halaman 3 dari 15 halaman, Salinan Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Nnk



yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6405084311040001 tanggal 4 November 2021, atas nama Pemohon II, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6503082810210001 tanggal 14 Desember 2022, atas nama Pemohon I, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.3;

B. Saksi

1. **Rahmat Anugrah bin Umar**, NIK.6405082203010001, tempat dan tanggal lahir Lapio, 3 Januari 2000, agama Islam, pekerjaan montir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Lapio, RT 3, Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 2019 di Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Umar kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Ustadz namun lupa Namanya untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ambo Tang dan Alfian;

Halaman 4 dari 15 halaman, Salinan Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu wali nikah dan para saksi nikah tersebut semuanya beragama Islam, laki-laki, dewasa, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu;
- Bahwa saksi tahu mahar/ maskawin dalam pernikahan tersebut berupa uang namun lupa jumlah dibayar tunai dan ada ijab qabul;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah para Pemohon sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon I dengan Pemohon II terikat hubungan perkawinan tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama terikat hubungan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu alasan para Pemohon tidak menikah secara resmi di KUA setempat karena Pemohon II belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan mengurus buku nikah dan surat-surat penting lainnya;

2. **Alfin bin Umar**, NIK.6503081105010001, tempat dan tanggal lahir Mantikas, 11 Mei 2001, agama Islam, pekerjaan nelayan rumput laut, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Mantikas, RT.01, Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I;

Halaman 5 dari 15 halaman, Salinan Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 2019 di Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Umar kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Ustadz Tamrin untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ambo Tang dan Alfian;
- Bahwa saksi tahu wali nikah dan para saksi nikah tersebut semuanya beragama Islam, laki-laki, dewasa, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu;
- Bahwa saksi tahu mahar/ maskawin dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah para Pemohon sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon I dengan Pemohon II terikat hubungan perkawinan tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama terikat hubungan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu alasan para Pemohon tidak menikah secara resmi di KUA setempat karena Pemohon II belum cukup umur;

Halaman 6 dari 15 halaman, Salinan Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan mengurus buku nikah dan surat-surat penting lainnya;

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan nikah/ isbat nikah yang merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasan Pasal 49 huruf (a) butir 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Nunukan (bukti P.1, P.2, dan P.3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg perkara *a quo* termasuk dalam lingkup kewenangan relatif Pengadilan Agama Nunukan, oleh karenanya pokok perkara dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa para Pemohon merupakan orang yang berkepentingan langsung dengan perkara ini yaitu Pemohon I sebagai suami dan Pemohon II sebagai istri, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan para Pemohon telah diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Nunukan dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan

Halaman 7 dari 15 halaman, Salinan Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang status dan hubungan para Pemohon, dengan demikian maksud dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya para Pemohon telah menikah sirri secara Islam pada tanggal 28 Februari 2019 di Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Umar kemudian mewakilkan kepada Imam yang bernama Ustadz Tamrin yang sekaligus menikahkan para Pemohon, dengan saksi nikah bernama Ambo Tang dan Alfian dengan mahar berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta wali nikah dan kedua saksi nikah tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali dan saksi nikah, dalil-dalil tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah nikah sirri yang dilakukan oleh para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP Pemohon I) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa identitas Pemohon I bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi KTP Pemohon II) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya,

Halaman 8 dari 15 halaman, Salinan Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa identitas Pemohon II bertempat tinggal sesuai dengan di permohonan para Pemohon yaitu di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I), merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus belum kawin namun dalam Kartu Keluarga tersebut terdapat 2 (dua) orang anak yang identitas ayah dan ibu kandungnya adalah Pemohon I dan Pemohon II, kedua anak tersebut bernama Rasya bin Ical, lahir di Nunukan, tanggal 29 Maret 2020 dan Muhammad Bilal bin Ical, lahir di Nunukan, tanggal 23 Desember 2021;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon, sudah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan, dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg jo. Pasal 1910-1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan para Pemohon telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 1907 dan 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Halaman 9 dari 15 halaman, Salinan Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang dahulu menikah sirri menurut tata cara Islam pada tanggal 28 Februari 2019 di Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Umar kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Ustadz Tamrin yang sekaligus menikahkan para Pemohon, dengan saksi nikah bernama Ambo Tang dan Alfian;
3. Bahwa wali nikah dan para saksi nikah tersebut semuanya laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
4. Bahwa mahar/maskawin dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga, semenda dan hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
7. Bahwa pada saat menikah para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
8. Bahwa selama para Pemohon terikat hubungan perkawinan, Pemohon I tidak pernah terikat hubungan perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak pernah terikat hubungan perkawinan dengan pria lain;
9. Bahwa selama para Pemohon terikat hubungan perkawinan tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan antara mereka tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Bernama:
 - a. Rasya bin Ical, lahir di Nunukan, tanggal 29 Maret 2020;
 - b. Muhammad Bilal bin Ical, lahir di Nunukan, tanggal 23 Desember 2021;
10. Bahwa para Pemohon tidak menikah secara resmi karena pada saat menikah Pemohon II masih di bawah umur;

Halaman 10 dari 15 halaman, Salinan Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Nnk



11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon sehingga dapat digunakan untuk mengurus buku nikah, akta kelahiran anak dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Pertimbangan Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa; "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*". Begitu juga Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa; "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti bahwa perkawinan yang dilakukan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam, sebagaimana ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam BAB IV (Rukun dan Syarat Perkawinan), serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkawinan tersebut hanya ada satu syarat yang belum terpenuhi, yakni Pemohon II pada saat menikah belum mencapai batas minimal usia perkawinan (*Vide* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbat nikah yang perkawinannya melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka Hakim perlu menyetujui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 481

Halaman 11 dari 15 halaman, Salinan Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Ag/2021 tertanggal 29 Juli 2021 dan pendapat Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum dalam bukunya Pembaharuan Hukum Islam melalui Putusan Hakim pada halaman 214 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang pada pokoknya berbunyi; “Bahwa jika terbukti terdapat halangan yang bersifat temporer atau prosedural sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, maka nikahnya dapat dibatalkan (bisa batal atau tidak batal), yakni pertama, jika pada saat diajukan itsbat nikah itu masih ada larangannya, maka nikahnya batal, kedua tetapi jika halangan atau larangan dimaksud sudah tidak ada, maka nikahnya tetap sah”, dalam hal ini pada saat menikah Pemohon I ada halangan perkawinan karena belum cukup umur, akan tetapi pada saat pengajuan itsbat nikah ini Pemohon II telah cukup umur dan halangan atau larangan dimaksud sudah tidak ada, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa nikahnya tetap sah;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan bersama-sama antara Pemohon I sebagai suami dengan Pemohon II sebagai Istri, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan atas dasar persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah memenuhi doktrin hukum Islam sebagaimana pendapat pakar hukum Islam Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in halaman 290, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول ورضائها إن شرط بأن
كانت غير مجبرة فلا يكفي فيه الاطلاق**

Artinya : “Untuk dapat diterimanya dakwaan/pengakuan tentang adanya pernikahan dengan seorang wanita, maka tidak cukup hanya pengakuan saja, tetapi disyaratkan harus mampu menjelaskan keabsahan dan terpenuhinya syarat-syarat pernikahan, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil, serta kerelaan wanita tersebut (bagi wanita yang ghairu mujbirah)“;

Halaman 12 dari 15 halaman, Salinan Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu pula mengetengahkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang menyatakan bahwa :
“Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukumnya adalah sah, tetapi haram jika terdapat madharrat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Pertimbangan Ex Officio Tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal para Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Ical bin Muhlis**) dengan Pemohon II (**Sukma Ayu Lestari binti Umar**) yang dilaksanakan

Halaman 13 dari 15 halaman, Salinan Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Februari 2019 di Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal para Pemohon;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah, oleh **Zuhriah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Nunukan berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 06/KMA/HK.05/1/2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Dewi Nurawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Dewi Nurawati, S.H.

Zuhriah, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Pos	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 400.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
	Jumlah	:	Rp. 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15 halaman, Salinan Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 27 September 2024
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman, Salinan Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)